

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA POKJA PERSIAPAN PENERIMAAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 425/PL.01.5 - Kpt/3210/KPU - Kab/IV/2019, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERSIAPAN PENERIMAAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa sesuai ketentuan Peraturan KPU RI tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU Kabupaten pada tanggal 26 April 2019 – 1 Mei 2019, sedangkan audit dana kampanye dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik pada tanggal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimulai sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai 30 hari setelah penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik, bahwa untuk menunjang kelancaran pelayanan kegiatan penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu Tahun 2019 dan penyampaian LPPK kepada Kantor Akuntan Publik serta penyampaian hasil audit dana kampanye, dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Persiapan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 24 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU No 34 Tahun 2018, PKPU No 8 Tahun 2019, Keputusan KPU No 1126/PL.01.6-Kpt/03/KPU/IX/2018, Keputusan KPU No 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan dan Pengangkatan Personalia Kelompok Kerja Persiapan Penerimaan Laporan Dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019, Tugas Kelompok Kerja, yaitu: a. Melaksanakan rapat koordinasi internal kelompok kerja, b. Melakukan pelayanan dan fasilitasi melalui help desk Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu, c. Melaksanakan rapat-rapat persiapan Penerimaan Laporan Dana Kampanye, dsb.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2019.
- Lampiran 1 Halaman.